



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Bernardo Rajagukguk Als Nando
Tempat Lahir	:	Dolok Sinumbah (Sumut)
Umur/Tanggal lahir	:	46 tahun / 02 Oktober 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Suka Karya Perumahan Graha Rawa Bangun Blok N 5 RT/RW 004/010 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Paulus Budiono Hutagaol, SH., Ronald Simanjuntak, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum PBH □ Partners yang beralamat di Jalan Balam No. 47 B Lt. 2 Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41/Kantor.Hukum-PNH/PKU/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register nomor 301/SK/2020/PN Bkn;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn, tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn, tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bernardo Rajagukguk als Nando**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bernardo Rajagukguk als Nando**, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi serah terima emas sebanyak 47 emas yang diberi materai 6000 dan ditandatangani tertanggal 17-092019
  - 1 (Satu) lembar Surat Sertifikat Hak MILik Nomor 5684 an Bernanrdo Rajagukguk  
(dikembalikan kepada saksi Modesta br Siboro sesuai dengan penyitaan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Bernardo Rajagukguk als Nando**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan Penipuan terhadap saksi Modesta Br. Siboro, karena yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Modesta Br Siboro adalah masalah hutang piutang dan Terdakwa tidak pernah menjadikan sertifikat rumah yang diserahkan istri Terdakwa kepada saksi Modesta Br. Siboro pada tahun 2013 menjadi jaminan hutang Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu meminjam emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas kepada saksi Modesta Br Siboro;

- Bahwa Terdakwa tetap berkomitmen akan melunasi dan bertanggung jawab terhadap hutang Terdakwa kepada saksi Modesta Br Siboro;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Penuntut Umum untuk meninjau kembali tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena menurut Terdakwa tuntutan tersebut tidak pantas dan tidak bisa diterima akal sehat, karena Terdakwa dizolimi;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 1 Februari 2021 terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 1 Februari 2021 terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyetakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Bernardo Rajagukguk als Nando, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Graha Bangun Permai RT/RW 004/005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Terdakwa Bernardo rajagukguk datang kerumah saksi Modesta br Siboro sambil menangis-nangis dan duduk seperti memnyembah kepada saksi Modesta br Siboro dan berkata” tolonglah aku inang, tolonglah aku, Cuma inang lah tempat pengaduan ku, aku ada masalah besar”, lalu saksi Modesta br siboro bertanya “masalah apa ini amang, kok seperti ini meraung-raung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah aku, masalah apa itu amang? lalu dijawab oleh terdakwa "saya punya utang di siantar yang menjamin mertua saya, tolonglah aku inang, mau dipenjarakan yang punya duit aku," kan ada sertifikat rumah aku sama inang" lalu dijawab oleh saksi Modesta br siboro saya tidak punya uang, lalu terdakwa sambil menangis memohon- mohon agar dipinjam kan uang, karena kata –kata dari terdakwa yang mengatakan bahwa masih ada sertifikat rumah milik terdakwa sebagai jaminan sehingga tergeraklah hati saksi modesta br Siboro lalu berkata "saya ada 47 emas dalam bentuk kalung dan gelang, tapi saya harus permisi dulu sama si wandri, lalu dijawab oleh terdakwa baguslah itu inang harus permisi dulu sama si wandri, lalu terdakwa pulang, keesokan harinya Selasa tanggal 17 September 2019 terdakwa datang bersama dengan istri terdakwa untuk kembali meminjam uang kepada saksi Modesta br Siboro, lalu saksi modesta br Siboro menyerahkan 47 emas yang terdiri dari gelang dan kalung dalam bentuk pinjaman yang disepakati akan diganti dengan emas lagi, namun sampai dengan saat ini emas yang dipinjam oleh terdakwa tidak dapat dikembalikan, dan pada bulan April 2020 saksi modesta br Siboro pergi ke BPN kota madya Pekanbaru untuk mengecek keaslian Surat Sertifikat rumah dengan nomor Hak milik 5684 atas nama sdr Bernardo Rajagukguk yang ada pada saksi Modesta br Siboro, dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Pekanbaru sertifikat dengan nomor hak 5684 atas nama Bernardo Rajagukguk bukan produk dari BPN Pekanbaru;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Modesta Br Siboro mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Bernardo Rajagukguk als Nando, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Graha Bangun Permai RT/RW 004/005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Terdakwa Bernardo rajagukguk datang kerumah saksi Modesta br Siboro sambil menangis-nangis dan duduk seperti memnyembah kepada saksi Modesta br Siboro dan berkata” tolonglah aku inang, tolonglah aku, Cuma inang lah tempat pengaduan ku, aku ada masalah besar”, lalu saksi Modesta br siboro bertanya “masalah apa ini amang, kok seperti ini meraung-raung dirumah aku, masalah apa itu amang?lalu dijawab oleh terdakwa “saya punya utang di siantar yang menjamin mertua saya,tolonglah aku inang, mau dipenjarakan yang punya duit aku,”kan ada sertifikat rumah aku sama inang”lalu dijawab oleh saksi Modesta br siboro saya tidak punya uang,lalu terdakwa sambil menangis memohon- mohon agar dipinjam kan uang, karena kata-kata dari terdakwa yang mengatakan bahwa masih ada sertifikat rumah milik terdakwa sebagai jaminan sehingga tergeraklah hati saksi modesta br Siboro lalu berkata “saya ada 47 emas dalam bentuk kalung dan gelang, tapi saya harus permisi dulu sama si wandri, lalu dijawab oleh terdakwa baguslah itu inang harus permisi dulu sama si wandri, lalu terdakwa pulang, keesokan harinya Selasa tanggal 17 September 2019 terdakwa datang bersama dengan istri terdakwa untuk kembali meminjam uang kepada saksi Modesta br Siboro, lalu saksi modesta br Siboro menyerahkan 47 emas yang terdiri dari gelang dan kalung dalam bentuk pinjaman yang disepakati akan diganti dengan emas lagi, namun sampai dengan saat ini emas yang dipinjam oleh terdakwa tidak dapat dikembalikan, dan pada bulan april 2020 saksi modesta br Siboro pergi ke BPN kota madya Pekanbaru untuk mengecek keaslian Surat Sertifikat rumah dengan nomor Hak milik 5684 atas nama sdr Bernardo Rajagukguk yang ada pada saksi Modesta br Siboro dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Pekanbaru sertifikat dengan nomor hak 5684 atas nama Bernardo Rajagukguk bukan produk dari BPN Pekanbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Modesta Br Siboro mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 28 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bernardo Rajagukguk Als Nando tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 569/Pid. Sus/2020/PN Bkn atas nama Terdakwa Bernardo Rajagukguk Als Nando tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Modesta Br Siboro, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu gereja dengan Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidikan sehubungan dengan perkara ini, dan Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Perum Graha Bangun Permai RT 004/ RW 005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi;
  - Bahwa kejadian penipuan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Graha Bangun Permai RT 004 RW 005 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian Terdakwa menangis-minta tolong dan berkata *"Inang, tolonglah aku, sama Inang lah tempat pengaduan ku"* lalu Saksi bertanya *"kenapa nangis, apa masalah amang?"*, Kemudian Terdakwa mengatakan *"ini aku ada masalah di siantar, ada hutang aku Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bertanggung jawab mertuaku, sudah marah-marah yang punya duit sama aku, biarlah sertifikat rumah ku tetap inang pegang, kan sertifikat rumah ku sudah sama inang"*, lalu Saksi mengatakan kalau Saksi tidak punya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak itu, dan Terdakwa terus berkata “*tolonglah aku*”, sambil terus menangis, melihat Terdakwa menangis-nangis seperti itu sehingga tergeraklah hati saksi hingga Saksi mengatakan “ saya hanya ada 47 emas tapi saya harus permisi dulu sama si wandri” dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang dan Terdakwa pun pulang. Keesokan harinya pada tanggal 17 September 2019 Saksi menyerahkan 47 (empat puluh tujuh) emas tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh anak dari saksi bernama wandri, dengan janji bahwa emas akan dibayar dengan emas;

- Bahwa terhadap hal tersebut antara Terdakwa dan Saksi tidak ada membuat perjanjian di hadapan Notaris, Terdakwa hanya berjanji mengembalikannya di bulan Maret 2020 dengan menggunakan yang dibuat di kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi sambil menangis dan mengatakan akan mengganti emas tersebut dan minta tolong karena saksi lah tempat Terdakwa untuk meminta tolong sehingga dan adanya kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan “kan Ada sertifikat rumah aku sama inang” mendengar hal tersebut Iba hati aku, kemudian saksi pinjam kan emas aku seberat 47 emas dalam bentuk kalung dan gelang, yang akan dibayar bulan maret 2020, namun sampai sekarang emas tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2020, Saksi pergi ke BPN Kota Pekanbaru untuk memeriksa keaslian sertifikat tersebut dan hasilnya petugas BPN mengatakan sertifikat tersebut bukan produk dari BPN Pekanbaru kemudian saksi tidak terima atas penipuan tersebut, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan istrinya, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui bahwa sertifikat tersebut palsu, lalu Saksi menanyakan tentang emas Saksi dan Terdakwa mengatakan untuk sabar dulu, dan sampai sekarang emas tersebut belum juga dikembalikan
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi adalah istri Terdakwa yang sebelumnya pernah datang ke rumah Saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu untuk meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang katanya untuk pulang kampung melihat orang tua Terdakwa sakit;
- Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian pembayaran angsuran utang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi tidak ada kaitannya sama sekali dengan utang emas, karena utang emas harus dibayar emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk hutang emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang dibantahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata tentang sertifikat;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang adalah untuk membayar hutang kepada ibu Pendeta;
- Bahwa Saksi ke BPN mengecek sertifikat tersebut tidak di bulan April 2020, namun pada bulan Februari 2020;
- Bahwa pada saat serah terima emas tersebut tidak ada kata-kata warisan dari Saksi;
- Bahwa terhadap hutang emas tersebut telah diakumulasikan menjadi utang dalam perjanjian tanggal 21 Februari 2020;  
Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Jesler Sinaga Alias Pinak, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidikan sehubungan dengan perkara ini, dan Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Perum Graha Bangun Permai RT 004/ RW 005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diduga melakukan penipuan dan pemalsuan tersebut berdasarkan keterangan saksi Modesta pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020 yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan istrinya datang menjumpai saksi Modesta kerumahnya pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekira pukul 21.00 Wib. Kedatangan Terdakwa dan istrinya tersebut bertujuan untuk meminjam uang kepada saksi Modesta untuk membayar utang di kampung kemudian diserahkan kepada saksi Modesta Sdri. MODESTA BR SIBORO Surat Sertifikat tanah sebagai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan saat itu juga dibuatkan kwitansi serah terima emas sebanyak 47 emas, yang kemudian ditanda tangani saat itu, dan berjanji akan mengembalikan emas tersebut pada bulan Maret 2020, namun hingga saat ini emas tersebut belum juga dikembalikan, lalu terhadap Surat Sertifikat tanah sebagai jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Modesta Br Siboro setelah dicek ke BPN pekanbaru, diduga palsu;

- Bahwa mendengar kejadian tersebut kemudian saksi berinisiatif untuk menjumpai kedua belah pihak tersebut di rumah saksi Modesta, hingga dibuatkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak untuk pembayaran kepada saksi Modesta oleh Terdakwa dan istri perbulannya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), namun sejak kesepakatan tersebut dibuat, sebagaimana keterangan saksi Modesta belum juga ada dibayar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa tidak bisa membayar uang dan emas itu karena terlilit hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang dibantahnya;

- Bahwa tidak benar saksi Jesrel Sinaga berinisiatif untuk mendamaikan kami pada bulan Maret 2020, yang meminta supaya saksi Jesrel Sinaga menjadi saksi damai pada waktu itu adalah saksi Modesta;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Hotdi Lamsinar Sianturi Alias Mamak Juita Bin Ajis, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidikan sehubungan dengan perkara ini, dan Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Modesta Br Siboro;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Modesta Br Siboro kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Perum Graha Bangun Permai RT 004/ RW 005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi Modesta Br Siboro datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan istrinya Wina datang menjumpainya di rumahnya pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminjam uang yang kemudian diserahkan pinjaman tersebut dalam bentuk emas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas yang mana pinjaman tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Modesta, Terdakwa datang ke rumahnya sambil menangis-nangis, sehingga saksi Modesta mau meminjamkan emas miliknya;
- Bahwa antara saksi Modesta BR Sibora dengan Terdakwa dan istrinya Wina hanya hubungan teman biasa dan sama - sama satu jemaah di gereja yang sama, dan berdasarkan keterangan saksi Modesta yang membuat saksi Modesta mau membantu Terdakwa dan istrinya karena sebelumnya kedua pelaku sudah biasa membantu dan saksi Modesta juga meyakini bahwa Terdakwa dan istrinya akan membayar pinjaman tersebut karena ada sertifikat yang masih dipegang oleh saksi Modesta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Modesta mengalami kerugian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada

pokoknya menyatakan tidak keberatan karena Saksi tersebut tidak mengetahui kejadiannya, dan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari saksi Modesta;

4. Ribka Sihombing Alias Ribka, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidikan sehubungan dengan perkara ini, dan Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua saksi (saksi Modesta Br Siboro);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang berada di Perum Graha Bangun Permai RT 004/ RW 005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa datang ke rumah kemudian menangis-nangis dihadapan saksi Modesta (orang tua Saksi) untuk dipinjamkan uang, oleh karena saksi Modesta tidak mempunyai uang maka akhirnya dipinjamkan emas kepada Terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas;
- Bahwa pada saat penyerahan emas tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah, tetapi Saksi hanya mengetahui kronologis sehari sebelum penyerahan emas yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa datang sendiri sambil nangis ke rumah saksi, kemudian ibu Saksi (saksi Modesta) kaget dan menyuruhnya masuk, kemudian Terdakwa menangis-nangis sambil mengatakan " nang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bao bantu dulu aku, aku punya di siantar, kalau nggak dibayar nanti mertua akau ditangkap*", dan Terdakwa pada saat itu menghantuk-hantukkan kepalanya ke meja makan, sambil berkata berkata *"kalau nang bao nggak mau bantu, aku bunuh diri disini sajalah"*, Kemudian ibu saksi (saksi Modesta) berkata *"nggak ada uang ku"*, kemudian Terdakwa menangis terus, dan Terdakwa berkata *"sertifikat aku kan ada sama nang bao, itu ajalah jaminanku"* kemudian Saksi berkata kepada ibu Saksi *"udahlah mak, kasih ajalah, kasihan"*. Kemudian ibu saksi mengatakan *"kalau uangnya nggak ada, namun ada punya emas, tapi saksi harus permissi dulu sama di Wandri, amang bao besok kesini ajalah ngomong sama si Wandri"* Kemudian Terdakwa berkata *"aku udah nggak makan-makan karena mikirkan itu"* Kemudian ibu saksi berkata kepada saksi *"kasilah amang boru mu ini makan"*, Kemudian saksi memberi Terdakwa makan dan menyuruhnya untuk duduk di depan, kemudian Terdakwa makan, dan saksi pun masuk kamar, kemudian Terdakwa masih menangis minta bantuan ibu saksi hingga akhirnya Terdakwa pulang sekitar pukul 21.00 Wib;

- Bahwa pada saat pemberian emas tersebut ada pakai kwintasi yang ditandatangani Terdakwa diatas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 370.000.000 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) belum termasuk hutang emas sebanyak 47 Emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang dibantahnya;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi jam 08.15 WIB dan bukan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantuk-antukan kepala Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah hutang Terdakwa bukan berdasarkan keterangan saksi Modesta tetapi saksi tersebut ikut dalam menulis surat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Neni Triana Bin Usman Tamin (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Sdri Modesta Br Siboro;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan oleh Penuntut Umum terkait dengan Sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri Modesta Br Siboro;
  - Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN Pekanbaru sejak tahun 1993, dan sekarang Sakai menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah sejak tanggal 31 Januari 2020 di BPN Kota Pekanbaru tersebut;
  - Bahwa Polsek Tambang ada mengajukan permohonan dengan nomor B/131/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020 kepada pihak BPN Kota Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan terhadap foto kopi Sertifikat dengan nomor hak 5684 An. BERNARDO RAJAGUK GUK, yang berdasarkan data buku tanah Sertifikat hak milik Nomor 5684 tersebut terbit atas nama Elmiyati dengan luas 297 M2, penerbitan pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian pada tahun 2020, Elmiyati menjula kepada Sriyono berdasarkan akta jula beli PPAT Ilawati, SH., M.Kn dengan nomor akta 16/2020 tanggal 16 Januari 2020, sedangkan untuk dokumen surat dengan nomor yang sama yakni nomor 5684 Kelurahan Tuah Karya An. Bernardo Raja Guk Guk itu bukanlah produk dari BPN Pekanbaru;
  - Bahwa terhadap Sertifikat dengan nomor hak yang sama namun beda Produk adalah, pada tampilan depan pada Produk PBN Pekanbaru mengisi Hak dikolom bawah dan nomor seri Sertifikat sementara pada Sertifikat bukan Produk BPN tidak memberikan nomor hak pada kolom, dan nomor seri pada atas halaman depan berbeda dengan Produk BPN Pekanbaru;
  - Bahwa sebelumnya Modesta Br Siboro pernah mencek tentang sertifikat nomor 5684 Kelurahan Tuah Karya An. Bernardo Raja Guk Guk tersebut dan sertifikat tersebut bukan produk BPN Pekanbaru maka pihak BPN Pekanbaru memberikan stempel didepan Sertifikat yang ditunjukkan oleh Modesta Br Siboro tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang dibantahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu atau melihat Saksi BPN ini selama proses penyidikan di Polsek Tambang;
- Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. DR. Mukhlis R, SH., MH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum Pidana berdasarkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor : 9900/UN19.5.1.9/HK.12/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa rangkaian kata-kata bohong dan perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh Terdakwa Bernardo Rajagukguk als Nando terhadap korban Modesta br Siboro sebagai tipu muslihat adalah bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Terdakwa menarik keuntungan dari korban dengan rangkaian kata-kata bohong disertai dengan rangkaian perbuatan sebagai tipu muslihat dengan mengatakan bahwa dokumen sertifikat rumah yang telah diketahui oleh terdakwa sejak awal adalah dokumen yang tidak sah karena dokumen tersebut adalah fotocopi warna yang dianggap seolah-olah adalah asli;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa rangkaian kata-kata dari Terdakwa disertai dengan adanya sertifikat rumah di dalam penguasaan saksi Modesta br siboro adalah suatu tindakan untuk meyakinkan korban untuk tetap menyerahkan sejumlah barang dalam hal ini emas seolah-olah sebagai pinjaman dengan jaminan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa meskipun adanya perjanjian ulang atas semua hutang dengan melakukan pencicilan sebanyak tiga kali, tidak dapat menghapuskan sifat pidana awal yang dilakukan oleh Terdakwa, karena penyusunan perjanjian ulang atas sejumlah hutang Terdakwa dengan menggunakan jaminan sertifikat yang tidak sah atau tidak terdaftar yang dinyatakan oleh suatu badan atau lembaga yang berwenang untuk itu yang sudah diketahui oleh Terdakwa adalah tindakan rangkaian tipu muslihat dari terdakwa untuk menyakinkan korban untuk menyerahkan suatu barang dalam hal ini emas, dan sifat pidana bisa hilang jika yang dijaminan oleh terdakwa adalah benar sertifikat yang asli dan ada itikad baik dari untuk selalu melakukan pembayaran cicilan sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa menurut Ahli sifat pidana tersebut bisa hilang jika yang dijaminan oleh Terdakwa adalah benar sertifikat yang asli dan ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran cicilan sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tidak perlu adanya suatu putusan hakim terhadap suatu perbuatan terhadap suatu barang yang diduga palsu, cukup adanya keterangan dari badan atau lembaga yang berwenang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dalam hal ini BPN kota Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar SHM atas nama Bernardo Rajaguguk yang setelah diteliti ternyata bukan merupakan produk BPN Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Benardo Raja Guguk Alias Nando di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa pada tahap Penyidikan dan Terdakwa membenarkan Berita Acara pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Modesta Br Siboro dari istri Terdakwa (Wina Br Naibaho) pada tahun 2010, dimana Terdakwa dengan saksi tersebut juga satu gereja;
- Bahwa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Modesta Br Siboro adalah masalah pinjam meminjam dimana pinjaman yang Terdakwa lakukan kepada saksi Modesta Br Siboro dalam bentuk emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas yang kemudian dibuatkan kuitansi penyerahan terhadap emas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB pagi sebelum Terdakwa berangkat kerja, Terdakwa datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro untuk meminjam uang, dan waktu itu Terdakwa menangis-nangis kepada Modesta Br Siboro, adapun perkataan Terdakwa kepada saksi Modesta Br Siboro saat itu adalah bantulah dulu aku inang untuk membayari utang kami kepada ibu pendeta sama yang lain juga, lebih bagus aku mati karena aku tidak dihargai lagi oleh istriku;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Modesta Br Siboro bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Wina Br Naibaho), sesampainya di rumah saksi Modesta Br Siboro, Terdakwa bertemu dengan saksi Modesta Br Siboro, dan Terdakwa juga bercerita dengan anaknya Sdra. Wandri, dan Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa sudah ngomong dengan mamak (Modesta Br Siboro), katanya ia sudah setuju untuk meminjamkan emas ini " dan Sdra. Wandri berkata" ya, ndak apalah mang boro yang penting aku tau ", kemudian saksi Modesta Br Siboro langsung menyerahkan emas dalam bentuk kalung, gelang dan cincin, berikut dengan surat emasnya, dengan total 47 (empat puluh tujuh emas) yang kemudian emas tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2020, dalam bentuk emas, dimana hal itu dibuatkan serah terima

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kwitansi penyerahan emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh emas) yang kemudian Terdakwa tandatangani dengan menggunakan materai lalu di ditandatangani juga oleh Sdra. Wandri. Setelah itu Terdakwa dan istri pulang kerumah, dan pada keesokan harinya atau pada hari Senin Tanggal 18 september 2019, Terdakwa dan istri Terdakwa menjual emas tersebut ke Pasar Panam Pekanbaru dan mendapatkan uang sekitar Rp. 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terhadap uang itu Terdakwa membayar utang kepada pendeta sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), lalu di dibayarkan ke Jamsostek 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), hingga uang tersebut, habis untuk membayar hutang - hutang Terdakwa dan istri. Dan sebelum jatuh tempo pembayaran dikarenakan Terdakwa dan istri ada masalah hutang piutang lainnya, kepada saksi Modesta Br Siboro, hingga di buat kembali perjanjian baru pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020 yang mana utang Terdakwa atau istri tersebut ditotal juga dengan emas tersebut berikut bungganya dengan total Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan akan dibayar setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga tahun 2023, pembayaran tersebut dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya, dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap bulannya pada bulan Maret dan April, sesuai kesepakatan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada bulan Mei Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga diterima oleh saksi Modesta Br Siboro, dan Terdakwa juga mempunyai serah terima uang yang diterima saksi Modesta Br Siboro dalam bentuk kuitansi penyerahan uang;

- Bahwa terkait sertifikat, yang menyerahkan adalah istri Terdakwa, yang menurut pengakuan istri Terdakwa sertifikat tersebut diserahkannya kepada saksi Modesta Br Siboro pada tahun 2016, dimana tujuan sertifikat tersebut diserahkan oleh istri Terdakwa supaya istri Terdakwa mendapatkan pinjaman kembali dari saksi Modesta Br Siboro dan terhadap penyerahan sertifikat tersebut tidak ada bukti serah terimanya, dan sertifikat tersebut tidak ada di periksa oleh saksi Modesta Br Siboro karena istri Terdakwa dengan saksi Modesta Br Siboro murni bisnis membungakan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sertifikat tersebut adalah sertifikat scanan dan baru mengetahuinya diberitahu oleh saksi Modesta Br Siboro dan istri Terdakwa mengakui kalau sertifikat tersebut adalah sertifikat scanan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui serah terima emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh emas) pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya saksi Modesta Br Siboro, yang mengetahui kejadian saat itu, hanya Sdra. Wandri dan saksi Modesta Br Siboro, sementara pertemuan yang terjadi selain pada hari Selasa Tanggal 17 September 2020, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Modesta Br Siboro di rumahnya pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020 sekira, sekira pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa kedatangan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya tersebut, atas permintaan saksi Modesta Br Siboro yang menghubungi Terdakwa melalui telpon. Yang mengatakan kepada Terdakwa "Kemarilah kalian, tapi kita tunggu si wandri ya" dan Terdakwa jawab "iya-ya inang" dan seketika itu Terdakwa berangkat bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Wina Br Naibaho) ke rumah saksi Modesta Br Siboro;
  - Bahwa terhadap sertifikat tanah dan kuitansi penyerahan emas sebanyak 47 emas dari saksi Modesta Br Siboro tertulis di kuitansi (Ma wandri) kepada Terdakwa (Bernando Rajaguguk) yang diperlihatkan pemeriksa kepada tersangka, tersangka masih menggigitnya dimana, kwitansi penyerahan emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh emas) tersebut adalah kwitansi serah terima emas yang Terdakwa tulis di rumahnya saksi Modesta Br Siboro, sementara sertifikat surat tanah tersebut adalah sertifikat rumah Terdakwa sebagaimana pengakuan istri Terdakwa, Sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi Modesta Br Siboro pada tahun 2016, dalam bentuk Scan warna. Dan sertifikat surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pinjaman emas kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Winna A Naibaho, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan bahwa Saksi dan Terdakwa ada itikad baik membayar hutang Saksi dan Terdakwa (suami Saksi) kepada saksi Modesta Br Siboro namun saksi Modesta Br Siboro tetap melaporkan suami Saksi ke polisi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang Saksi serahkan kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut adalah tidak asli karena Saksi dahulu meminta tolong kepada teman Saksi untuk menscan sertifikat dan pada waktu itu saksi memberikan fotocopy sertifikat rumah Saksi yang asli yang Saksi dapat dari Bank BTN;
  - Bahwa sertifikat yang aslinya masih disimpan di Koperasi Indo Surya, karena dari awal membeli rumah pada tahun 2012 sertifikat yang asli tidak ada bersama kami karena sertifikat yang asli ada pada BTN, kemudian pada tahun 2016 Saksi melakukan take over pembelian rumah tersebut melalui Koperasi Indo Surya sehingga sertifikat tersebut sampai sekarang berada di Koperasi Indo Surya;
  - Bahwa Sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada saksi Modesta Br Siboro pada tahun 2013, karena terkait Saksi berhutang kepada saksi Modesta Br Siboro;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro, yang berdasarkan keterangan saksi Modesta Br Siboro, Terdakwa mengatakan "bantulah kami Nangbao, stress kali lah ak ini", lalu saksi Modesta Br Siboro mengatakan "kalua uang aku nggak ada, emas aku yang ada", tetap pada saat itu saksi Modesta Br Siboro belum memberikan apa-apa karena belum ada anaknya si Wandri di rumah;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Modesta Br Siboro menghubungi kami dan menyuruh datang kerumahnya karena si Wandri sudah ada di rumah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah saksi Modesta Br Siboro kemudian kami dipinjamkan emas sejumlah 47 (empat) puluh tujuh emas;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat yang Saksi serahkan kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut adalah sertifikat scanan pada bulan oktober 2019 pada saat orang koperasi Indo Surya datang menagih hutang;
  - Bahwa Saksi ada beberapa kali membayar angsuran hutang kepada saksi Modesta Br Siboro, namun pada saat itu Saksi sedang tidak punya uang dan menjanjikannya ke tanggal yang lain, namun saksi Modesta Br Siboro tidak mau dan kemudian melaporkan suami Saksi ke Polisi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;
2. Jowan Martua Nababan, berjanji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah saksi Modesta Br Siboro, karena saksi berteman dengan Anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya hubungan hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Modesta Br Siboro, dimana hal tersebut Saksi ketahui dari jemaat di Gereja;
- Bahwa Saksi juga pernah berhutang kepada saksi Modesta Br Siboro namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah surat rumah yang dipalsukan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima emas sebanyak 47 (emas) yang diberi materi;
- 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 5684 an Nama bernardo Rajagukguk;

Atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro yang terletak di Perum Graha Bangun Permai RT 004 RW 005 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar untuk meminjam uang untuk membayar hutang Terdakwa dan istrinya sambil menangis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Modesta dan saksi Ribka, Terdakwa pada waktu itu mengatakan "*Inang, tolonglah aku, sama Inang lah tempat pengaduan ku*" lalu Saksi bertanya "*kenapa nangis, apa masalah amang ?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*ini aku ada masalah di siantar, ada hutang aku Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bertanggung jawab mertuaku, sudah marah-marah yang punya duit sama aku, biarlah sertifikat*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah ku tetap inang pegang, kan sertifikat rumah ku sudah sama inang*”, lalu saksi Modesta Br Siboro mengatakan kalau dia tidak punya uang sebanyak itu, dan Terdakwa terus berkata “*tolonglah aku*”, sambil terus menangis, lalu saksi Modesta Br Siboro mengatakan “ saya hanya ada 47 emas tapi saya harus permisi dulu sama si Wandri” dan kemudian saksi Modesta Br Siboro menyuruh Terdakwa pulang dan Terdakwa pun pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 September 2019 saksi Modesta Br Siboro menyuruh Terdakwa dan istrinya (saksi Wina) untuk datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro. Lalu saksi Modesta Br Siboro menyerahkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh anak dari saksi Modesta Br Siboro bernama Wandri, dengan janji bahwa emas akan dibayar dengan emas;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Modesta Br Siboro, Saksi mau menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepadanya sambil menangis dan mengatakan akan mengganti emas tersebut dan hanya saksi lah tempat Terdakwa untuk meminta tolong dan Terdakwa juga mengatakan “*kan ada sertifikat rumah aku sama inang*” sehingga dengan kata- kata dari Terdakwa yang mengatakan “*kan Ada sertifikat rumah aku sama inang*” hati saksi Modesta Br Siboro menjadi iba, kemudian meminjamkan emas seberat 47 (empat puluh tujuh) emas dalam bentuk kalung dan gelang, yang akan dibayar bulan maret 2020, namun sampai sekarang emas tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Modesta Br Siboro adalah istri Terdakwa (saksi Wina) pada sekitar tahun 2013 karena saksi Wina meminjam uang kepada saksi Modesta Br Siboro;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Triana Bin Usman Tamin (Alm), yang merupakan Kasubsi Pendaftaran Tanah BPN Kota Pekanbaru menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap fotocopi Sertifikat dengan nomor hak 5684 An. BERNARDO RAJAGUK GUK, yang berdasarkan data buku tanah sertifikat hak milik Nomor 5684 tersebut terbit atas nama Elmiyati dengan luas 297 M2, penerbitan pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian pada tahun 2020, Elmiyati menjual kepada Sriyono berdasarkan akta jual beli PPAT Ilawati, SH., M.Kn dengan nomor akta 16/2020 tanggal 16 Januari 2020, sedangkan untuk dokumen surat dengan nomor yang sama yakni nomor 5684 Kelurahan Tuah Karya An. Bernardo Raja Guk Guk itu bukanlah produk dari BPN Pekanbaru, yang sebelumnya sekitar bulan April 2020, saksi Modesta Br Siboro pergi ke Kantor BPN Kota Pekanbaru untuk memeriksa keaslian sertifikat tersebut dan hasilnya petugas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPN mengatakan sertifikat tersebut bukan produk dari BPN Pekanbaru sehingga pihak BPN Pekanbaru memberikan stempel didepan Sertifikat yang ditunjukkan oleh Modesta Br Siboro tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Modesta Br Siboro menghubungi Terdakwa dan istrinya, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui bahwa sertifikat tersebut palsu, lalu saksi Modesta Br Siboro menanyakan tentang emasnya dan Terdakwa mengatakan untuk sabar dulu, dan sampai sekarang emas tersebut belum juga dikembalikan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Winna bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang serahkan kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut adalah tidak asli karena saksi Wina dahulu meminta tolong kepada temannya untuk menscan sertifikat dan pada waktu itu saksi Wina memberikan fotocopy sertifikat rumahnya yang asli yang didapatnya dari Bank BTN. Dan sertifikat yang aslinya masih disimpan di Koperasi Indo Surya, karena dari awal membeli rumah pada tahun 2012 sertifikat yang asli tidak ada bersama Terdakwa dan saksi Wina karena sertifikat yang asli ada pada BTN, kemudian pada tahun 2016 dilakukan take over pembelian rumah tersebut melalui Koperasi Indo Surya sehingga sertifikat tersebut sampai sekarang berada di Koperasi Indo Surya;
  - Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi-Saksi terkait bahwa Sertifikat scan tersebut adalah jaminan hutang emasnya kepada saksi Modesta Br. Siboro;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan

Dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana;

Atau,

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Bernardo Rajagukguk Als Nando dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-579/ KPR/11/2020 tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penggunaan frasa dengan maksud dalam unsur ini menunjukkan pasal ini mensyaratkan bentuk kesalahan pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana maksud tersebut dibatasi dengan sub-unsur yang berbentuk alternatif yaitu “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud pelaku melakukan perbuatannya harus ditujukan untuk menguntungkan diri pelaku sendiri atau orang lain yang pelaku kehendaki. Penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukan alternatif sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila telah terbukti salah satu dari alternatif dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “secara melawan hukum”, berarti perbuatan pelaku terkait sub-unsur sebelumnya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat. Dalam unsur ini sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur ke-3 dan unsur ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro yang terletak di Perum Graha Bangun Permai RT 004 RW 005 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar untuk meminjam uang untuk membayar hutang Terdakwa dan istrinya sambil menangis. Berdasarkan keterangan saksi Modesta dan saksi Ribka, Terdakwa pada waktu itu mengatakan *"Inang, tolonglah aku, sama Inang lah tempat pengaduan ku"* lalu saksi Modesta Br Siboro bertanya *"kenapa nangis, apa masalah amang?",* Kemudian Terdakwa mengatakan *"ini aku ada masalah di siantar, ada hutang aku Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bertanggung jawab mertuaku, sudah marah-marah yang punya duit sama aku, biarlah sertifikat rumah ku tetap inang pegang, kan sertifikat rumah ku sudah sama inang"*, lalu saksi Modesta Br Siboro mengatakan kalau dia tidak punya uang sebanyak itu, dan Terdakwa terus berkata *"tolonglah aku"*, sambil terus menangis, lalu saksi Modesta Br Siboro mengatakan *"saya hanya ada 47 emas tapi saya harus permisi dulu sama si wandri"* dan kemudian saksi Modesta Br Siboro menyuruh Terdakwa pulang dan Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 September 2019 saksi Modesta Br Siboro menyuruh Terdakwa dan istrinya (saksi Wina) untuk datang ke rumah saksi Modesta Br Siboro lalu saksi Modesta Br Siboro menyerahkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh anak dari saksi Modesta Br Siboro bernama wandri, dengan janji bahwa emas akan dibayar dengan emas, yang akan dibayar bulan maret 2020, namun sampai sekarang emas tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, sudah tampak maksud dari Terdakwa meminjam emas tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, salah satu alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi yaitu alternatif "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri";

Menimbang, bahwa sampai dengan sub unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dari unsur ini telah terpenuhi pada alternatif "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri". Namun tentang sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, akan tercapai apabila unsur pasal selanjutnya terbukti, sehingga pembuktian unsur ini akan bergantung

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembuktian unsur ke-3 dan ke-4 dan apabila unsur selanjutnya telah terpenuhi maka “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam unsur ini akan terpenuhi juga;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu cara dari unsur ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “nama palsu” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Mei 1922 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 245, “nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*)”. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Dalam buku tersebut halaman 261, R. Soesilo mengartikan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, dicontokan dalam buku tersebut, nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” sampai batas dikatakan itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap menyebut nama palsu;

Menimbang, bahwa “martabat palsu” atau dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diterjemahkan dengan “keadaan palsu” dan dicontohkan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diartikan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 246, “terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang membuat saksi Modesta BR Siboro mau menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepadanya sambil menangis dan mengatakan akan mengganti emas tersebut dan hanya saksi lah tempat Terdakwa untuk meminta tolong dan Terdakwa juga mengatakan "*kan ada sertifikat rumah aku sama inang*" sehingga dengan kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan "*kan Ada sertifikat rumah aku sama inang*" hati saksi Modesta Br Siboro menjadi iba, kemudian meminjamkan emas seberat 47 (empat puluh tujuh) emas dalam bentuk kalung dan gelang, yang akan dibayar bulan maret 2020, namun sampai sekarang emas tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa keterangan saksi Neni Triana Bin Usman Tamin (Alm), yang merupakan Kasubsi Pendaftaran Tanah BPN Kota Pekanbaru menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap fotocopi Sertifikat dengan nomor hak 5684 An. BERNARDO RAJAGUK GUK, yang berdasarkan data buku tanah sertifikat hak milik Nomor 5684 tersebut terbit atas nama Elmiyati dengan luas 297 M2, penerbitan pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian pada tahun 2020, Elmiyati menjual kepada Sriyono berdasarkan akta jual beli PPAT Ilawati, SH., M.Kn dengan nomor akta 16/2020 tanggal 16 Januari 2020, sedangkan untuk dokumen surat dengan nomor yang sama yakni nomor 5684 Kelurahan Tuah Karya An. Bernardo Raja Guk Guk itu bukanlah produk dari BPN Pekanbaru, dimana yang sebelumnya sekitar bulan April 2020, saksi Modesta Br Siboro pergi ke Kantor BPN Kota Pekanbaru untuk memeriksa keaslian sertifikat tersebut dan hasilnya petugas BPN mengatakan sertifikat tersebut bukan produk dari BPN Pekanbaru sehingga pihak BPN Pekanbaru memberikan stempel didepan Sertifikat yang ditunjukkan oleh Modesta Br Siboro tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Modesta Br Siboro menghubungi Terdakwa dan istrinya, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui bahwa sertifikat tersebut palsu, lalu saksi Modesta Br Siboro menanyakan tentang emasnya dan Terdakwa mengatakan untuk sabar dulu, dan sampai sekarang emas tersebut belum juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Modesta Br Siboro adalah istri Terdakwa (saksi Wina) pada sekitar tahun 2013 karena saksi Wina meminjam uang kepada saksi Modesta Br Siboro. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Wina bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang diserahkannya kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut adalah tidak asli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Wina dahulu meminta tolong kepada temannya untuk menscan sertifikat dan pada waktu itu saksi Wina memberikan fotocopy sertifikat rumahnya yang asli yang fotocopynya didapatnya dari Bank BTN. Dan sertifikat yang aslinya masih disimpan di Koperasi Indo Surya, karena dari awal membeli rumah pada tahun 2012 sertifikat yang asli tidak ada bersama Terdakwa dan saksi Wina karena sertifikat yang asli ada pada BTN, kemudian pada tahun 2016 melakukan take over pembelian rumah tersebut melalui Koperasi Indo Surya sehingga sertifikat tersebut sampai sekarang berada di Koperasi Indo Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa pada waktu meminjam emas kepada saksi Modesta dengan Terdakwa menangis-nangis ke rumah saksi Modesta Br Siboro kemudian Terdakwa mengatakan kalau sertifikatnya kan ada sama saksi Modesta Br Siboro sedangkan setelah di cek ternyata sertifikat yang diserahkan oleh istri Terdakwa (saksi Wina) tersebut adalah sertifikat scannan yang dibuat oleh istri Terdakwa pada tahun 2013 yang kemudian terhadap sertifikat nomor 5684 Kelurahan Buah Karya An. Bernardo Raja Guk Guk tersebut oleh pihak BPN Pekanbaru diberikan stempel di depan Sertifikat yang ditunjukkan oleh Modesta Br Siboro tersebut yang tidak dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru dan setelah ditanya oleh saksi Modesta kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (saksi Wina), mereka berdua mengatakan kalau tidak mengetahui kalau sertifikat tersebut tidak asli, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ini memenuhi pengertian tipu muslihat yaitu suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dan perbuatan Terdakw a tersebut juga merupakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sertifikat yang diserahkan oleh istrinya kepada saksi Modesta Br Siboro tersebut adalah scanan dan Terdakwa juga membantahkan bahwa Terdakwa tidak menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan pinjaman emas kepada saksi Modesta, maka terhadap hal ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dipersidangan, karena hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan istri Terdakwa yang mana keterangan istri Terdakwa tersebut tidak didengar dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi dalam alternatif “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



**Ad.4. Unsur “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**

Menimbang, bahwa unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu keadaan dari unsur ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, tujuan Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah untuk menggerakan saksi Modesta Br Siboro untuk meminjamkan emasnya kepada Terdakwa, dimana akhirnya saksi Modesta Br Siboro meminjamkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) emas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi dalam alternatif “menggerakan orang lain supaya memberikan hutang kepadanya”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, dengan kualifikasi seperti terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima emas sebanyak 47 (emas) yang diberi materi;
- 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 5684 an Nama bernardo Rajaguguk

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Modesta Br Siboro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Modesta Br Siboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Bernardo Rajaguguk Als Nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernardo Rajagukguk Als Nando oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima emas sebanyak 47 (emas) yang diberi materi;
  - 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 5684 an Nama bernardo Rajagukguk

Dikembalikan kepada saksi Modesta Br Siboro.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **8 Februari 2021** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Hj. Yuanita Traid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Andy Situmorang, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Ratna Dewi Darimi., S.H.**

**Neli Gusti Ade, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Novi Yulianti, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Bkn